




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 20 TAHUN 2007**

Tentang

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MELAWI**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih diperlukan prasarana dan sarana produksi yang memadai, maka dipandang perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.Undang ..

7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MELAWI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Melawi ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi ;
5. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi ;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi ;
8. Air adalah Air Minum, Air Bersih, Air Kolam Panas dan Air Permandian Umum ;
9. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari – hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi .
- (2) Aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang yang berada di Kabupaten Melawi dialihkan menjadi aset Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

Dengan diberlakukannya ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III ...

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN
LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi bernama “ **Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi**.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Bagian Kedua

Tujuan Perusahaan

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan :

- a. pembangunan Kabupaten Melawi;
- b. pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesehatan dan memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Melawi.

Bagian Ketiga

Lapangan Usaha Perusahaan

Pasal 6

Perusahaan mengusahakan penyediaan Air Minum yang sehat dan memenuhi syarat – syarat bagi masyarakat di Kabupaten Melawi.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan perusahaan terdiri dari atas semua aktiva dan pasiva dari Pemerintah Kabupaten Sintang yang dihibahkan menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dengan Persetujuan DPRD, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman.
- (4) Semua alat likuide disimpan dalam Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat dan atau Bank – Bank Pemerintah lainnya.

BAB V ...

BAB V

PENGUASAAN DAN CARA PENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan di pimpin oleh suatu Direksi.
- (2) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.000 sampai dengan 100.000 ; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000;
 - d. direksi adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - e. direksi bertanggung jawab kepada Bupati Melawi melalui Dewan Pengawas ;
 - f. direksi mempunyai masa jabatan selama – lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
- (3) Syarat Direksi disesuaikan dengan jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Melawi dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II dan III Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1).Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf f ;
 - c. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya ;
 - d. melakukan tindakan merugikan Perusahaan ;
 - e. melakukan tindakan kriminal
- (2).Jika pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf d dan e dilakukan, maka Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu kepada Bupati oleh Dewan Pengawas.
- (3).Dewan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri Direksi yang akan diberhentikan dimaksud ayat (2) diatas dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak
- (4).Selama persoalan mengenai pemberhentian Direksi tersebut pada ayat (3) belum ada keputusan, maka Bupati termasuk pada ayat (1) dapat memberhentikan untuk sementara Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian itu menjadi batal dan Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (5).Apabila ternyata Dewan Pengawas dapat menerima pembelaan dari Direksi yang bersangkutan, kehendak pemberhentian tersebut harus dibatalkan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga langsung atau tidak langsung, baik secara vertikal maupun horizontal, terkecuali karena kepentingan Perusahaan seizin Bupati.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi pada perkumpulan / perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

Jika terjadi perkara pidana maupun perdata yang terkait dengan perusahaan :

- a. direksi mewakili Perusahaan diluar dan di dalam Pengadilan ;
- b. direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut pada huruf a kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama – sama atau kepada orang / Badan lain ;
- c. bilamana Direksi berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh Kepala Bagian yang tertua dalam jabatannya atau penunjukan oleh Direksi.

Pasal 12

Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas di sesuaikan dengan kewajiban umum Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan Bupati dalam hal :

- a. meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang ;
- b. mengikat Perusahaan sebagai peminjam ;
- c. memperoleh, mengasingkan atau memindahkan benda bergerak., benda tidak bergerak milik Perusahaan.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan / atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 15 ...

Pasal 10

- (1) Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga langsung atau tidak langsung, baik secara vertikal maupun horizontal, terkecuali karena kepentingan Perusahaan scizin Bupati.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi pada perkumpulan / perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

Jika terjadi perkara pidana maupun perdata yang terkait dengan perusahaan :

- a. direksi mewakili Perusahaan diluar dan di dalam Pengadilan ;
- b. direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut pada huruf a kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama – sama atau kepada orang / Badan lain ;
- c. bilamana Direksi berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh Kepala Bagian yang tertua dalam jabatannya atau penunjukan oleh Direksi.

Pasal 12

Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas di sesuaikan dengan kewajiban umum Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan Bupati dalam hal :

- a. meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang ;
- b. mengikat Perusahaan sebagai peminjam ;
- c. memperoleh, mengasingkan atau memindahkan benda bergerak., benda tidak bergerak milik Perusahaan.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan / atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM ;
 - b. menyediakan waktu yang cukup ;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 ; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM ;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, Program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ; dan
- c. memeriksa ...

- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 19

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati ;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 21

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa

Pasal 22

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direksi.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.

Pasal 23

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Besarnya uang jasa dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir ;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; dan
 - g. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 28

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 29

- (1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Direksi dalam kedudukannya yang demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat – surat berharga dan barang – barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan tersebut diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan – ketentuan tentang tuntutan ganti rugi berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas pembayaran atau penyerahan uang, surat – surat berharga milik Perusahaan dan barang – barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata – mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pegawai tidak diperlukan mengirimkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila tuntutan terhadap pegawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Daerah.

Semua surat ...

- (5) Semua surat bukti dan surat lain yang sifatnya Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud ayat (3) dalam hal ini dianggap perlu untuk kepentingan suatu Pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya dimaksud ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang dilakukan bagi Pegawai Daerah dan Pegawai Perusahaan dimaksud ayat (3) yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan.

BAB VIII TAHUN BUKU

Pasal 30

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

BAB IX ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 31

- (1) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Bupati melalui Dewan Pegawai.
- (2) Bupati mengesahkan Anggaran Perusahaan.
- (3) Apabila dalam 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada Keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Anggaran Perusahaan dimaksud dianggap dilaksanakan untuk Tahun Takwin yang bersangkutan.
- (4) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak yang dimuat dalam Anggaran maka Perusahaan tersebut berpedoman pada Anggaran Tahun lalu.
- (5) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan diajukan kepada Bupati melalui Dewan Pegawai.
- (6) Bupati mengesahkan Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan.

BAB X ...

BAB X
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 32

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan oleh Direksi diberikan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB XI
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 33

- (1) Untuk setiap Tahun Buku oleh Direksi disampaikan perhitungan laba rugi kepada Bupati selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku.
- (2) Cara penilaian pos anggaran dalam perhitungan tahunan harus dicantumkan secara terperinci.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mengajukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh Bupati melalui Dewan Pengawas tidak ada keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 34

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan Laba Bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Anggaran Belanja Pembangunan Daerah 30% (tiga puluh perseratus) ;
 - b. untuk Anggaran Belanja Rutin 25% (dua puluh lima perseratus) ;
 - c. untuk Cadangan Umum 20% (dua puluh perseratus) ;
 - d. untuk Sosial dan Pendidikan 10% (sepuluh perseratus) ;
 - e. untuk jasa Produksi (Direksi dan Karyawan) 10% (sepuluh perseratus) ;
 - f. untuk Dana Pensiun dan Sokongan 5% (lima perseratus).
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas .

BAB XIII ...

BAB XIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan / Badan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui Dewan Pengawas berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga PDAM Kabupaten Melawi.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi serta pertanggungjawaban dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat meminta Akuntan Publik (BPKP), Badan Hukum maupun Lembaga – lembaga pengurus lainnya untuk melakukan pemeriksaan atas kinerja PDAM Kabupaten Melawi.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 37

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum dan penunjukan Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua karyawan Perusahaan Daerah Air Minum setelah diadakan likuidasi menjadi kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Melawi yang memberikan pembebasan tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu dibebankan oleh karena perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI ...

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 3 Oktober 2007


BUPATI MELAWI,



A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 5 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MELAWI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih guna menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik diperlukan Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat diserahi tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pengurusan dan penguasaan air bersih berdasarkan keadilan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum dipisahkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan tetapi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Modal Perusahaan dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah.

Pasal 8 Ayat (1) Para Direksi bertanggungjawab kepada Direktur, Direktur bertanggungjawab kepada Bupati yang merupakan pimpinan dan penanggungjawab dari perusahaan.

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Direksi setelah pengangkatan maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, anggota Direksi yang bersangkutan harus memperoleh izin tertulis dari Bupati, Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 11 ...

Pasal 11	Yang dimaksud mewakili Perusahaan diluar dan didalam pengadilan, Direksi karena jabatannya dan tugasnya mengadakan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan pihak luar atas nama Perusahaan dan Direksi mewakili Perusahaan jika terkait perkara pidana maupun perdata yang berhubungan dengan Perusahaan.
Pasal 12 s/d Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29 ayat (1) s/d ayat (5)	Cukup Jelas
Pasal 29 ayat (6)	Yang dimaksud dengan Akuntan Negara adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.
Pasal 29 ayat (7)	Cukup Jelas
Pasal 30 s/d Pasal 39	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR **46**

LAMPIRAN I :


LAMPIRAN II :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 20 TAHUN 2007

TANGGAL 3 OKTOBER 2007

TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MELAWI



BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK


Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 5 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
 NOMOR 20 TAHUN 2007
 TANGGAL 3 OKTOBER 2007
 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN MELAWI


STRUKTUR ORGANISASI PDAM
 ALTERNATIF TIPE B (30.000 -100.000)



BUPATI MELAWI,


 A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
 pada tanggal 5 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

 MARTIN LUTHER. D

**LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
 NOMOR 20 TAHUN 2007
 TANGGAL 3 Oktober 2007
 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN MELAWI**

**STRUKTUR ORGANISASI PDAM
 ALTERNATIF TIPE C (Lebih 100.000)**



BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
 pada tanggal 5 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D